

# SPMI



## STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA 2021

## KATA PENGANTAR

Globalisasi dalam dunia pendidikan memungkinkan perguruan tinggi dari luar negeri dapat membuka programnya di Indonesia, dengan demikian persaingan antar pengelola pendidikan di seluruh dunia untuk memuaskan *stakeholders* akan semakin terbuka. Satu-satunya jalan bagi satuan pendidikan untuk tetap bertahan dan dapat bersaing dengan program pendidikan dari seluruh dunia adalah dengan meningkatkan mutu satuan pendidikannya secara berkelanjutan.

Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu. Politeknik Piksi Ganesha Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi Perguruan Tinggi bermutu, dituangkan dalam Visi, dan diwujudkan dengan mengembangkan serta melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seluruh unit kerja dilingkungan Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Lembaga Jaminan Mutu (LPM) mengemban amanat Institusi untuk merancang, menyusun dokumen mutu (Kebijakan Akademik, Kebijakan SPMI, Manual Mutu, Standar Mutu, serta dokumen terkait lainnya). Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu ini merupakan dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Polda memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Diharapkan dengan adanya Unit-unit penjaminan mutu pada setiap unit kerja yang dapat menjalankan SPMI dengan konsisten maka akan menjamin terwujudnya Visi Polda dan pengakuan dari stakeholder sebagai institusi perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Kebumen, Desember 2021

Tim Penyusun



# YAYASAN BINEKA KARYA KEBUMEN

Jl. Letjend. Suprpto No. 73 ☎ 0287 - 383 800, 0287 - 381 116 Fax. 0287 - 381 149 Kebumen 54311

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BINEKA KARYA

NOMOR : 09/SK/Ket/Yay-BK/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PELAKSANAAN DOKUMEN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK DHARMA PATRIA**

**KETUA YAYASAN BINEKA KARYA**

### Menimbang :

1. Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Politeknik Dharma Patria telah berjalan sejak 20 September 2017.
2. Bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Politeknik Dharma Patria terkait dengan Penetapan Dokumen Sistem Penjamin Mutu (SPMI) tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Politeknik Dharma Patria dalam surat keputusan.

### Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 99/D/0/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang ijin Pendirian Politeknik Dharma Patria.
6. Akta Notaris Basuki, S.H Nomor 73 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bhineka Karya, salinan Akta Notaris Dramono, SH No 09 tanggal 21 September 2001 tentang Yayasan Bhineka Karya dan perubahan Akta Notaris Darmono, SH, No 032 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Berita Acara Keputusan Rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Bhineka Karya.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan: Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  
di Lingkungan Politeknik Dharma Patria;**

- Pertama** :menetapkan dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkungan Politeknik Dharma Patria,
- Kedua** : memberlakukan keputusan ini sejak tanggal ditetapkan,
- Ketiga** : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 15 Oktober 2019

Ketua Yayasan Bineka Karya,

**Mujiono Akhsan**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....	2
1) STANDAR MAHASISWA.....	2
2) STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN.....	9
3) STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI.....	14



**POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**  
**Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen**

**STANDAR MAHASISWA**

**SPMI**  
SMP.03.03.02.2019

**Tanggal  
Pembuatan**

15 Agustus 2019

**Tanggal  
Revisi**

8 Desember 2021

**Tanggal  
Implementasi**

**Dikendalikan  
Oleh:**

LPM POLITEKNIK PIKSI  
GANESHA INDONESIA

**STANDAR MAHASISWA**

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun  Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd Direktur	
Pemeriksaan	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS Direktur	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia  DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya  Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia  Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	



**POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA**  
**Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen**

**STANDAR MAHASISWA**

<b>SPMI</b> SMP.03.03.01.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh:</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<p><b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b></p> <p><b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)</b></p>	<p><b>VISI PPGI:</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.</li> <li>2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.</li> <li>3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.</li> <li>4. Menjalani kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.</li> </ol> <p><b>TUJUAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.</li> </ol>
--	---

	<p>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</p> <p>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional.</p> <p>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</p> <p>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</p>
<b>2. RASIONALITAS STANDAR</b>	<p>PPGI memiliki standar mahasiswa untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang masuk memiliki kualitas yang baik dan mampu dididik untuk menjadi SDM yang siap bekerja.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar mahasiswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai acuan utama tata kelola dari penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan PPGI untuk mencapai visi dan misi PPGI.</li> <li>2. Bentuk pertanggungjawab Poldas dalam menerima dan mengelola mahasiswa yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.</li> <li>3. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permendikbud No.16 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> </ol>
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu direktur bidang Akademik</li> <li>3. Pembantu direktur bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama</li> <li>4. Ketua Prodi</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Standar Mahasiswa adalah kriteria tentang kualifikasi mahasiswa</li> </ol>

	<p>3. Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang terdiri dari program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.</p> <p>4. Program Studi adalah organ politeknik yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.</p> <p>5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunya yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi.</p> <p>6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrasi untuk mengikuti proses pendidikan di Politeknik.</p>
--	---

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator
1. Politeknik harus memiliki kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.	<p>1. Adanya pedoman penerimaan mahasiswa baru yang menyatakan bahwa politeknik tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA</p> <p>2. Mahasiswa baru PPGI memiliki keberagaman, baik dari segi suku, agama, ras, golongan, gender status sosial dan politik.</p> <p>3. Polda menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan fisik tertentu.</p>
2. Politeknik harus memiliki pedoman dan prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan.	<p>1. Ada dan dijalankannya prosedur penerimaan mahasiswa baru, baik mahasiswa reguler maupun mahasiswa transfer.</p> <p>2. Prosedur penerimaan mahasiswa baru dijelaskan dalam website PPGI dan pada saat calon mahasiswa mencari informasi maupun mendaftarkan diri ke PPGI.</p>
4. Program studi harus memiliki persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa	<p>1. Program studi menginformasikan persyaratan tertentu kepada panitia penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kehususan bidang ilmunya masing-masing.</p> <p>2. Program studi membantu panitia penerimaan mahasiswa baru dalam pelaksanaan dan penilaian seleksi persyaratan khusus.</p>

memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.	
5. Jumlah minimal mahasiswa per program studi harus sebanyak 30 orang per angkatan.	1. Adanya pedoman yang menyatakan bahwa semua program studi memiliki minimal 30 mahasiswa baru di tiap angkatan.
6. Program studi yang memiliki jumlah mahasiswa dibawah jumlah minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus dipertimbangkan keberlanjutannya.	Adanya evaluasi tahunan terhadap program studi dengan jumlah mahasiswa baru dibawah 30 selama 3 tahun berturut-turut.
7. Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima, disesuaikan dengan kapasitas yang ada.	Setiap tahun program studi menetapkan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima dalam rapat koordinasi program studi dan pimpinan dengan agenda persiapan penerimaan mahasiswa baru.
8. Politeknik harus memiliki program bimbingan akademik (PA) dan konseling untuk mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya laporan Pembimbing Akademik (PA) yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik untuk tiap mahasiswa.</li> <li>2. Adanya laporan konseling untuk mahasiswa yang diperuntukan dalam kasus-kasus tertentu.</li> </ol>
9. Politeknik harus memiliki kebijakan tentang partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam rapat penyusunan visi misi, penyusunan kurikulum dan rapat pengembangan program studi.

mahasiswa dalam proses pembelajaran.	
10. Politeknik harus memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan evaluasi terhadap dosen dalam proses pembelajaran dan evaluasi terhadap pelayanan akademik dan non akademik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya evaluasi dosen oleh mahasiswa tiap semester.</li> <li>b. Adanya evaluasi /survey kepuasan mahasiswa yang dilakukan 1 (satu) kali dalam tiap tahun akademik.</li> </ul>

## 6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Bagian marketing, promosi berkoordinasi bersama pimpinan dan program studi untuk menyusun suatu pedoman kegiatan dalam rangka rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru. Pedoman kegiatan rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru harus dapat menjelaskan mengenai:
  - a. Menjelaskan Segmentasi, targetting dan Positioning PPGI sehingga dapat menjaring calon mahasiswa sesuai kriteria yang telah ditentukan.
  - b. Pelaksanaan kegiatan marketing/promosi yang terukur, terjadwal dan dapat meningkatkan jumlah pendaftara/calon mahasiswa.
2. Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat umum, terutama calon mahasiswa, siswa-siswa sekolah dengan cara:
  - a. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran pendidikan dan kegiatan lainnya.
  - b. Menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah
  - c. Membuat program untuk menjaring mahasiswa berprestasi dari sekolah-sekolah unggulan.
  - d. Menyiapkan sistem dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang mudah diakses, efektif dan efisien.
  - e. Menyiapkan materi seleksi yang berkualitas dan lengkap.
3. Melakukan pendekatan personal, memberikan program penawaran beasiswa

## 7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar isi pembelajaran
2. Standar proses pembelajaran

3. Standar penilaian pembelajaran
4. SOP terkait pelaksanaan standar
5. Formulir terkait pelaksanaan standar

## **8. REFERENSI**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. RIP Polda
5. Statuta Polda
6. Renstra PPGI

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b> <b>Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen</b>			
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b>			
<b>SPMI</b> SMP.03.03.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh:</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

### STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Tanda Tangan
Perumusan	Tim Penyusun	
	Asni Tafrikhatin, S.Pd.,M.Pd	
Pemeriksaan	Direktur	
	Ari Waluyo, S.ST.,M.M.,MOS	
Persetujuan	Tanggal: Ketua Senat Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	DR. H.K. Prihartono AH, Drs.,S.Sos.,S.Kom.,M.M	
Penetapan	Tanggal: Ketua Yayasan Bhineka Karya	
	Mujiono Akhsan	
Pengendalian	Ketua Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Piksi Ganesha Indonesia	
	Sri Wahyuningsih, SE.,M.Si	

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b> <b>Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen</b>			
	<b>STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN</b>			
<b>SPMI</b> SMP.03.03.02.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh:</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN</b>  <b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b>	<b>VISI PPGI:</b> Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.  <b>MISI :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKN (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.</li> <li>2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.</li> <li>3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.</li> <li>4. Menjalinkan kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.</li> </ol> <b>TUJUAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.</li> </ol>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional.</li> <li>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> <li>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> </ol>
<b>2. RASIONALITAS STANDAR</b>	<p>PPGI memiliki standar mahasiswa untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang masuk memiliki kualitas yang baik dan mampu dididik untuk menjadi SDM yang siap bekerja.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar mahasiswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai acuan utama tata kelola dari penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan PPGI untuk mencapai visi dan misi PPGI.</li> <li>b. Bentuk pertanggungjawab PPGI dalam menerima dan mengelola mahasiswa yang bermutu, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel.</li> </ol> <p>Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permendikbud No.16 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</p>
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu direktur bidang Akademik</li> <li>3. Pembantu direktur bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama</li> <li>4. Ketua Prodi</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Standar Lembaga Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan pengelolaan lembaga kemahasiswaan.</li> <li>3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrasi untuk mengikuti proses pendidikan di Politeknik.</li> <li>4. Biro Kemahasiswaan dan Alumni adalah organ politeknik dan unit kemahasiswaan yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kemahasiswaan dan alumni.</li> <li>5. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga yang terdaftar dan disahkan oleh Direktut.</li> <li>6. Badan Eksekutif mahasiswa adalah badan legislatif yang berfungsi mewakili mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi dan suaranya, serta mengawasi kebijakan dan program-program yang dilaksanakan BEM</li> <li>7. Hima (Himpunan Mahasiswa) adalah organisasi untuk mengembangkan pola pikir dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin yang berada di tingkat program studi.</li> <li>8. UKM (unit Kegiatan kemahasiswaan) adalah aktivitas ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.</li> </ol>
--	---

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator
<p>1. Sistem pengelolaan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler harus disusun oleh sebuah lembaga agar mahasiswa dapat berkembang untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat unit biro kemahasiswaan dan alumni yang mengelola kegiatan kemahasiswaan, beasiswa dan alumni.</li> <li>2. Terdapat Badan perwakilan mahasiswa sebagai tempat aspirasi mahasiswa</li> <li>3. Terdapat Badan Eksekutif mahasiswa</li> <li>4. Terdapat Hima untuk tiap program studi yang dipilih pengurusannya setiap tahun</li> </ol>

<p>2. Kegiatan Non kurikuler harus dikembangkan oleh biro kemahasiswaan dan alumni bertujuan untuk memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai bakat dan minat dibidang seni,olahraga dan bidang lainnya.</li> <li>2. Mahaiswa dapat mengajukan pembentukan UKM sesuai dengan Pedoman lembaga kemahasiswaan yang berlaku.</li> </ol>
<p>3. Kegiatan kemahasiswaan yang dikembangkan harus mengacu pada visi dan misi politeknik dengan mempertimbangkan bahawa kegiatann tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan daya nalar mahasiswa.</p>	<p>Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan harus melalui persetujuan program studi, dan Politeknik untuk memastikan bahwa kegiatan yang berlakukan bersifat positif dan dapat memberikan kontribusi terhadap suasana akademik.</p>
<p>4. Kegiatan mahasiwa harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap lembaga kemahasiswaan wajib membuat laporan tahunan kegiatan yang disampaikan kepada direktur melalui wadir III.</li> <li>2. Paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan, setiap kegiatan yang harus menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan evaluasi dan usulan perbaikan.</li> </ol>
<p>5. Meningkatkan minat dan prestasi mahasiswa dengan memotivasi dan memfasilitasu mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi di dalam maupun diluar kampus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik menyediakan dana bagi mahasiswa yang mengikuti ajang prestasi di dalam maupun diluar kampus yang diatur dalam pedoman tersendiri.</li> <li>2. Biro Kemahasiswaan memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai ajang prestasi yang diselenggarakan oleh Penanggyungjawab mapun pihak lain agar mahasiswa dapat mengikuti.</li> </ol>
<p>6. Pembinaan karakter mahasiswa harus</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Sofskill mahasiswa</li> </ol>

<p>dilaksanakan secara terstruktur sehingga memebrikan hasil nyata bagi mahasiswa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan kegiatan untuk membina karakter dan meningkatkan motivasi mahasiswa sebanyak 2 kali dalam setahun.</li> <li>3. Setiap program studi memiliki tata tertib terkait dengan pembinaan karakter mahasiswa yang disepakati oleh mahasiswa masing-masing.</li> </ol>
--	---

## **6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

1. Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala antara wadir dan lembaga kemahasiswaan dan direktur.
2. Melakukan koordinasi program-program kegiatan disusun oleh masing-masing lembaga kemahasiswaan.
3. Partisipasi aktif dalam kegiatan ke luar kampus seperti lomba-lomba, seminar, pertemuan mahasiswa baik berskala regional maupun nasional
4. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh kampus lain baik yang berskala regional, nasional

## **7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR**

1. SOP Kegiatan kemahasiswaan

## **8. REFERENSI**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. RIP Polda
5. Statuta Polda
6. Renstra PPGI

	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA</b> <b>Jl. Letjend. Suprpto No. 73 Kebumen</b>			
	<b>STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN</b>			
<b>SPMI</b> SMP.03.03.03.2019	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Dikendalikan Oleh:</b>
	15 Agustus 2019	8 Desember 2021		LPM POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA

<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA INDONESIA (PPGI)</b>	<b>VISI PPGI:</b> Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Yang Unggul, Profesional dan Berdaya Saing Di Wilayah Kedu Pada Tahun 2025.  <b>MISI :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan bernilai guna bagi masyarakat yang mengacu pada KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) serta memiliki etika kepribadian yang baik.</li> <li>2. Menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik sektor jasa dan manufaktur sesuai perkembangan IPTEK yang berstandar nasional.</li> <li>3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya yang inovatif dan bernilai guna bagi masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri baik sektor jasa dan manufaktur.</li> </ol> <b>TUJUAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, berkeahlian dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya.</li> </ol>
---	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik berstandar nasional.</li> <li>4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan bernilai guna dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> <li>5. Menghasilkan kerjasama yang baik antara dunia usaha dan industri baik jasa maupun manufaktur dalam bidang Akuntansi, Teknik Elektronika, Otomotif dan Manajemen SDM Sektor Publik</li> </ol>
<p><b>2. RASIONALITAS STANDAR</b></p>	<p>Dalam mencapai visi misi PPGI memiliki ketentuan dalam mengelola mahasiswanya agar setelah selesai studi, alumni-alumni tersebut dapat bersaing dan memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Adapun tujuan penetapan standar ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai acuan tata kelola dan pengelolaan alumni PPGI untuk mencapai visi misi.</li> <li>b. Bentuk tanggungjawab dalam mengelola alumni yang bermutu, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel.</li> <li>c. Pemenuhan standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti No.82 tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.</li> </ol>
<p><b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pembantu direktur bidang Akademik</li> <li>3. Pembantu direktur bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama</li> <li>4. Ketua Prodi</li> <li>5. Biro Kemahasiswaan</li> </ol>

	6. Dosen dan tenaga Kependidikan 7. Alumni
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	1. Standar pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan Tinggi. 2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah Sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Alumni adalah seorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu. 4. Tracer Study adalah survey alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan.
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN</b>	
<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>
1. Program persiapan kerja harus disusun secara terstruktur dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja.	a. Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun. b. Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan atau menciptakan pekerjaan adalah kurang dari 3 (tiga) bulan. c. Prosentase lulusan yang memiliki bidang kerja tetap sesuai dengan bidang ilmu mencapai 80%.
2. Politeknik harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk	a. Adanya program pelacakan /tracer study dan perekaman data lulusan/alumni yang dilakukan minimal setiap 2 tahun

<p>mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan.</p>	<p>b. Data alumni yang terkumpul minimal meliputi data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa tunggu kerja pertama atau menciptakan kerja</li> <li>- Kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmunya</li> <li>- Kepuasan pengguna lulusan.</li> </ul>
<p>3. Untuk menjalin hubungan baik dengan alumni harus dirancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan politeknik.</p>	<p>a. Adanya ikatan alumni politeknik maupun ikatan alumni program studi yang dapat memwadahi kegiatan-kegiatan alumni bersama politeknik/program studi.</p> <p>b. Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan akademik minimal 1 (satu) kegiatan per tahun. Kegiatan pengembangan akademik seperti peninjauan kurikulum, kuliah umum dan sejenisnya.</p> <p>c. Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan non akademik minimal 1 kegiatan per tahun. Kegiatan pengembangan non akademik seperti keterlibatan mahasiswa penyusunan rencana strategis (renstra) lima tahunan politeknik dan sejenisnya.</p>
<p>4. Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan.</p>	<p>a. Adanya survey terhadap pengguna lulusan mengenai kualitas lulusan, minimal setiap 2 (dua) tahun.</p> <p>b. Hasil penilaian pengguna terhadap lulusan minimal baik.</p> <p>c. Komponen yang dinilai oleh penggunaan lulusan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integritas</li> <li>- Profesionalisme</li> <li>- Inisiatif</li> <li>- Kreativitas</li> <li>- Penggunaan teknologi Informasi</li> <li>- Komunikasi</li> <li>- Kemampuan bahasa asing</li> </ul>

<b>6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR</b>	
<p>Dalam melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan/alumni, dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan tracer study setiap akhir tahun akademik sehingga Polda memiliki pusat data alumni yang lengkap, termasuk profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan studi dan posisi kerja pertama.</li> <li>2. Membina hubungan baik dengan lulusan/alumni dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni, baik dibidang akademik maupun non akademik.</li> <li>3. Memiliki website dan sistem informasi alumni yang dapat diakses oleh setiap alumni.</li> </ol> <p>Dalam menjaga agar almuni dapat memperoleh pekerjaan sesuai bidangnya dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pelatihan dengan mengundang narasumber dari berbagai profesi sesuai bidang ilmunya.</li> <li>2. Mengadakan bursa kerja secara rutin tiap tahunnya.</li> <li>3. Memberikan informasi loker melalui grou alumni.</li> </ol> <p>Selain itu untuk pengembangan akademik melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan almuni antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Temu Kangen Alumni</li> <li>2. Melibatkan alumni dalam pengembangan kurikulum</li> <li>3. Membuka sumbangan khusus dari alumni yang ingin mendukung kegiatan akademik baik berupa fasilitas atau pun dana.</li> <li>4. Membuka jaringan kesempatan magang bagi mahasiswa diperusahaan tempat alumni bekerja.</li> </ol> <p>Pengembangan Non Akademik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembekalan Etika Profesi tiap tahun untuk calon wisudawan</li> <li>2. Melibatkan alumni sebagai pengelola atau pembina kegiatan-kegiatan non akademik</li> </ol>	
<b>7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP</li> <li>2. Formulir</li> <li>3. Kuisisioner Tracerstudy</li> </ol>	
<b>8. REFERENSI</b>	

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. RIP Polda
5. Statuta Polda
6. Renstra PPGI